



**NOTARIS**  
**NOVIE HERSANTI, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-01745.AH.02.01.Tahun 2021

Tanggal 05 November 2021

**SALINAN**

**AKTA** : **AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**PERKINDIK MBAHAM MATTIA**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**NOMOR** : **01**  
**TANGGAL** : **06 SEPTEMBER 2023**

Kantor :

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 9 Amban Permai,  
Amban, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98314  
Hp. 0812 1289 4499, Email : noviehersanti81@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PERKINDIE MEGHAN MATTA

Nomor: 01

NOTARIS  
NOVIE HERSANTI, S.H., MKn.  
KABUPATEN MANOKWARI

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06/09/2023 (enam -----  
September dua ribu dua puluh tiga), -----

Pukul 15.10 WIB (lima belas lebih sepuluh menit Waktu  
Indonesia Timur), -----

Menghadap kepada saya, **NOVIE HERSANTI**, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Manokwari, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah  
dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan  
disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **HENRYKUS ELRICO ANSON**, lahir di Sorani -----  
Matani, pada tanggal 14-04-1977 (empat belas -----

April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), --

Warga Negara Indonesia, Pastor, bertempat tinggal  
di Laga V, Rukun Tetangga ODE, Rukun Warga ODE, --

Desa Sorani Matani, Kecamatan Pongkari, -----  
Kabupaten Mimahasa, Provinsi Sulawesi Utara; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Tidak -  
Kepemilikan: 7102151404770001. -----

Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten  
Manokwari, Provinsi Papua Barat. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
untuk diri sendiri juga selaku Bendiri dan Pembina

YAYASAN PERKINDIE MEGHAN MATTA (PERMAYA). -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan ---  
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----

menyatakan terdapat abulu sebagai berikut: -----

Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ---

didasar, dengan ini menyatakan mendirikan Yayasan ----

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PERKINDIA MBABAM MATIA

(PERMBAMA), selanjutnya dalam anggaran dasar ini -

cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan ---

dan ber Kantor pusat di Jalan Imam Bonjol, Rukun --

Setangga 007, Rukun Warga 000, Kelurahan Wagon ---

Dua's, Kecamatan/Distrik Parikari, Kabupaten ----

Pakpak, Provinsi Papua Barat. -----

2. Yayasan dapat menunjuk berbagai cabang atau -----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di

luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----

keputusan Pengurus dengan persetujuan rapat -----

Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,

Kemasyarakatan, dan Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,  
maka Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: --

1. Di bidang Sosial: -----

a. Lembaga formal dan nonformal: -----

Menyelenggarakan pendidikan formal dan  
nonformal, meliputi: -----

- 1) Lembaga pendidikan dengan mendirikan sekolah-  
sekolah mulai dari tingkat kelompok bermain ----  
hingga sekolah taman kanak-kanak; -----
- 2) Menyelenggarakan Bimbingan bagi pelajar baik -  
yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi; -
- 3) Menyelenggarakan seminar, pendidikan -----  
keterampilan dan lembaga-lembaga kursus  
lainnya serta membuka jasa konsultasi -----  
di bidang pendidikan baik formal maupun non --  
formal; -----
- 4) Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta -  
badan-badan sosial; -----
- 5) Mendirikan sarana belajar bagi anak-anak yang  
kurang mampu; -----
- 6) Mendirikan dan mengelola perpustakaan dan ---  
taman bacaan; -----
- 7) Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang -----  
kesenian dan kebudayaan; -----

- 6) Menyelenggarakan kegiatan sosial lainnya -----  
berkaitan dengan pendidikan serta sarana- ---  
sarana penunjang/pendukungnya yang dipandang-  
perlu oleh Yayasan; -----
- 7) Menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan --  
lainnya serta sarana-sarana penunjang yang --  
diperlukan oleh Yayasan. -----

- b. Pendidikan Olahraga; -----
- c. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- d. Studi banding. -----

**PENDIDIKAN** (dalam KBLI 2020 termasuk dalam -----  
Kategori F). -----

**KODE KBLI 2020: 85132; PENDIDIKAN TAMAN KANAK- ---**  
**KANAK/RAHMATUL ATHFAL/RAHMATUL ATHFAL:** Kelompok --  
ini mencakup Pendidikan pra sekolah untuk anak ---  
usia dini dengan program pendidikan bagi anak ---  
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) ---  
tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam)-  
tahun, yang bertanggung jawab salah satu sampai dua ---  
tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman ---  
Kanak-kanak, Rahmatul Athfal (RA) dan Rahmatul ---  
Athfal (RA). -----

**KODE KBLI 2020: 85133; PENDIDIKAN KELOMPOK -----**  
**BERMAIN:** Kelompok ini mencakup pendidikan pra ---  
sekolah untuk anak usia dini yang mendapatkan ---  
program pendidikan sekaligus program kesejahteraan

bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat); ---

tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti Kelompok Bermain; -----

**KODE KBLI 2020: 85134; PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN**

**ANAK:** Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak ---

sejak lahir sampai dengan 5 (lima) tahun dengan -- prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat)

tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; -----

**KODE KBLI 2020: 85135; PENDIDIKAN TAMAN KANAK- ---**

**KANAK LUAR BIASA:** Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan ---

husus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai -- dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 ----

lima dan 6 (enam) tahun, baik yang ----- diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh -----

masyarakat; -----

**KODE KBLI 2020: 85139; PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -**

**SEJENIS LAINNYA:** Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program --

pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 -- (enam) tahun yang belum termasuk dalam kelompok --

85131 s.d. 85135. -----

KODE KBLI 2020: 85141: SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA

KELompok BERMAIN: Kelompok ini mencakup satuan ---  
pendidikan jenjang Kelompok Bermain yang -----  
diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja ---  
sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang -----  
terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga -  
Pendidikan di Indonesia pada jalur formal yang ---  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

KODE KBLI 2020: 85142: SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA

TAMAN KANAK-KANAK: Kelompok ini mencakup satuan --  
pendidikan jenjang TK yang diselenggarakan atau --  
dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga ----  
Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di ----  
negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia  
pada jalur formal yang sesuai dengan ketentuan ---  
perundang-undangan. -----

KODE KBLI 2020: 85161: PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK -

USIA DINI: Kelompok ini mencakup satuan pendidikan  
keagamaan selain pendidikan keagamaan Islam (lihat  
8515) pada jenjang pendidikan anak usia dini yang  
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal. ----

KODE KBLI 2020: 85410: JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA --

DAN REKREASI: Kelompok ini mencakup pelayanan ---  
penguasaan dalam kegiatan olahraga untuk -----  
sekelompok individu, seperti dalam pernikahan dan  
sekolah. Kelompok ini juga mencakup pelayanan ---

olahraga bukanlah sehari-harian. Tidak termasuk -  
sekolah akademik, perguruan tinggi dan -----  
universitas. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam -  
berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan ----  
pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau  
rumah dan melalui surat menyurat, televisi, -----  
internet atau dengan cara lain. Pembelajaran yang --  
dilaksanakan dalam kelompok ini diatur secara ----  
formal. Kegiatan yang termasuk pembelajaran olahraga  
(baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-  
lain), pembelajaran olahraga dalam kegiatan -----  
bukanlah, pembelajaran cheerleading, pembelajaran ----  
senam, pembelajaran berkuda, balet akademik atau ----  
seolah, pembelajaran renang, instruktur, guru, ----  
pelatih olahraga profesional, pembelajaran seni ----  
perang, pembelajaran permainan kartu (seperti -----  
bridge), pembelajaran yoga. +-----

KODE KBLI 2020: 85420; PENDIDIKAN KEBUDAYAAN: ----  
Kelompok ini mencakup pembelajaran seni, drama dan -  
musik. Kegiatan pada kelompok ini dapat disebut --  
dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. ----  
Kegiatan ini menyediakan pembelajaran yang diatur --  
secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau  
untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pembelajaran  
tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah  
profesional, sertifikasi atau gelar sarjana. ----

Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan ----  
pengajaran musik lainnya, pengajaran seni, -----  
pengajaran dance dan studio dance, sekolah drama -  
(bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan -----  
akademis), sekolah seni pertunjukan (bukan -----  
akademis), sekolah fotografi (bukan akademis) dan  
lain-lain. -----

**KODE KBLI 2020: 85440; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA**

**PENDIDIKAN NONFORMAL:** Kelompok ini mencakup Satuan  
Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dan ----  
dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga ----  
Pendidikan Asing (IPA) yang terakreditasi/diakui -  
di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia -  
(LPI) pada jalur nonformal yang sesuai dengan ----  
ketentuan perundang-undangan. -----

**KODE KBLI 2020: 85493; PENDIDIKAN BAHASA SWASTA: -**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang ---  
bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ----  
keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang ---  
diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk -  
dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, ----  
Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang,  
Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sekoia,  
Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus -  
TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah. -----

KODE KBLI 2020: 85495; PENDIDIKAN BIMBINGAN -----

BELAJAR DAN KONSELING SWASTA; Kelompok ini -----

mencakup pendidikan bimbingan belajar dan -----

konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. -----

Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk -----

selain kelompok ini adalah bimbingan belajar, -----

bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika -----

dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, -----

konsultan pajak, konsultan psikologi dan -----

pengembangan SDN, megabrain, superbrain, -----

powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok -----

bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan -----

keluarga, pendidikan anak dan remaja, pengembangan -----

kepribadian, pengembangan metode belajar, -----

pengembangan SDN, peningkatan kreatifitas anak, --

peningkatan potensi pendidik, RGTK, senpa, tutor -----

prasekolah. -----

KODE KBLI 2020: 85500; KEGIATAN PENUNJANG -----

PENDIDIKAN; Kelompok ini mencakup usaha pemberian -----

barang dan bantuan operasional pada dunia -----

pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, --

jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa ---

evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan -

organisasi program pertukaran pelajar. -----

2. Di bidang Kehumasan: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; ----

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
  - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----
  - d. Sumbangkan dan menyelenggarakan rumah singgah -- dan dapur; -----
  - e. Melstarikan lingkungan hidup. -----
3. Di bidang Keagamaan: -----
- a. Menyerah dan menyalurkan bantuan dana; -----
  - b. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
  - c. Melaksanakan pewarisan keagamaan; -----
  - d. Studi Banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari kekayaan sendiri --- yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan --- dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
- (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: --
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---
  - b. Hibah; -----

2. Hibah wakaf; dan
3. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pemilik Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang

- tinjau untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -
6. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----  
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -  
memiliki anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ---  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan ----  
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----  
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota -----  
Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -  
dari jabatannya dengan pemberitahuan secara -----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan -  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 6 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ---
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat--  
(7); -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina; -----

e. Dinyatakan pelit atau ditaruh di bawah -----  
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----  
pengadilan; -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

3. Anggota Pembina tidak boleh menjabat sebagai ----  
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Ketua Pembina bersama-sama seluruh anggota Pembina-  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, --

2. Kewenangan Pembina meliputi; -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ---

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus-  
dan anggota Pengawas; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ---  
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-  
tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus; --

e. Pengesahan laporan tahunan; -----

f. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -  
pembubaran Yayasan; -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----  
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --

Ketua Pembina atau anggota Pembina berikhtu pola --  
beginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam  
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)  
bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat ----  
Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ----
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu -  
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari-  
seseorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----  
Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina ---  
secara langsung, atau melalui surat dengan -----  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ---  
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----  
menghilangkan tanggal panggilan dan tanggal ----  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -----  
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di  
tempat lain dalam wilayah hukum Republik -----  
Indonesia. -----
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----  
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan

Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan --  
berhak mengakhiri keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan --  
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, --  
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang  
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh  
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----  
berdasarkan surat kuasa. -----

9. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan --  
Tahunan sebagai dasar pertanggungjawaban bagi pertanggungjawaban  
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang --  
akan datang. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengakhiri --  
keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari  
jumlah anggota Pembina; -----
  - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat --  
diadakan penangggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. Penangggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, --  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat; -----

- d. Rapat Pembina kedua dilaksanakan paling ----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ---  
Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -  
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----  
berikut: -----
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----  
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain  
yang diwakilinya; -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---  
lain dilakukan secara terbuka dan -----

- ditandatangani, kemudi Ketua Rapat memutuskan  
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah ---  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --  
yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat --  
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----  
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat  
dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua  
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis  
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan  
terhadap usul yang diajukan secara tertulis serta  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---  
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka  
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan -----  
setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah  
tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----  
kewajiban Yayasan tahun yang lampat sebagai ----  
dasar pertimbangan bagi perkiraan anggaran -----  
perencanaan Yayasan untuk tahun yang akan -----  
datang; -----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----  
Pengurus; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran  
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ----  
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --  
pertanggung jawaban sepenuhnya kepada para -  
anggota Pengurus dan Pengawas atas pendelegasian dan  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku  
yang lalu, sejak hindakan tersebut tercantum ----  
dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan --

pengurusan yayasan yang adakurang-kurangnya

terdiri dari: -----

- a. Seorang Ketua;-----
- b. Seorang Sekretaris; dan -----
- c. Seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat -  
sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----  
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----  
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ---  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----  
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, ---  
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam-  
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ----  
dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ---- dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
  - b. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara ---- langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---- (angka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ---- sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ---- itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka ---- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) --- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ---- Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilaksukannya ---- penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib -----

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 15**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

**TUGAS DAN WENJANG PENGURUS**

**Pasal 16**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku. -----

Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di -  
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam ----  
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-  
hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan  
[tidak termasuk mencarbil uang Yayasan di -----  
Bank]; -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----  
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di  
dalam maupun di luar negeri; -----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta ----  
tetap; -----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ----  
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan -----  
kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani ---  
kekayaan Yayasan; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---  
terafiliasi dengan Yayasan, Pekbina, Pengurus --  
dan atau Pegawai Yayasan atau seseorang yang --  
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -  
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --  
Yayasan; -----

g. Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -  
[di huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat ----

persetujuan dari Pemdira. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang: -----
2. Menbebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain: -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----  
terafiliasi dengan Yayasan, Pemdira, Pengurus dan  
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja  
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ---  
Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk  
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. ---
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang  
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan -  
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ---  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua ---  
Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, --  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---  
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, --  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----  
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ---  
Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----  
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya  
berdasarkan surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -  
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -  
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ---  
Yayasan adalah orang perorangan yang mampu ----  
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----  
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam --- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh ----- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ---- untuk jangka waktu (ditentukan oleh Rapat ----- Pengurus) dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab ----- kepada Pengurus. -----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, -- atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Selain hal terjadi perkara di pengadilan antara --- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- berbenturan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, --- maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan seluruh Pengurus,

maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --  
dibanding perlu atau permintaan tertulis dari satu  
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus  
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap  
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui ---  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus menentukan --  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, ---
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam  
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ---  
Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ---  
oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh

dan dari Pengurus yang hadir. -----

Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----

Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan  
surat kuasa. -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan  
yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) -----  
jumlah Pengurus; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ---  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -  
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 ---  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----  
Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketda Rapat menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikehendaki. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan -----

tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ---- keputusan yang diambil dengan sah Rapat Pengurus,

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -- anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---- Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -- diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ---- adalah orang perorangan yang mampu melakukan -- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ---- dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam ---- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pemilik melalui Rapat -----

- Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan ----  
dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----  
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----  
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ----  
itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka ----  
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----  
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina ----  
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ----  
Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus ----  
oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----  
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----  
dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----  
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----  
Wakil Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat menjabat sebagai Pembina, --

**Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bereslah melakukan tindak pidana berdasarkan  
putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

**TUGAS DAN MEWENANG PENGAWAS**

**Pasal 27**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh  
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk  
kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
  - a. Menasuki bangunan, halaman, atau tempat lain  
yang dipergunakan Yayasan;
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuhan dan mencocokkannya dengan  
uang kas; atau
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah  
diadakan oleh Pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -  
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----  
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -  
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -  
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai  
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak  
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ---  
dijazibkan untuk melaporkan secara tertulis ----  
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak  
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib ----  
menanggil anggota Pengurus yang bersangkutan ---  
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 7 (tujuh), Pembina dengan keputusan Rapat --  
Pembina wajib: -----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; ---  
atau -----
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan --

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----  
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----  
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### ----- RAPAT PENGAWAS -----

#### ----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas Rapat diadakan setiap waktu bila --  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----  
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -  
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat ----  
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---  
tujuh hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak  
mengabaikan tanggal panggilan dan tanggal ----  
rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, --  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam  
wilayah hukum Republic Indonesia dengan -----

persetujuan Pembina. -----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau --  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin --  
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan --  
dari Pengawas yang hadir. -----
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili --  
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan  
yang mengikat apabila: -----
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari  
jumlah Pengawas; -----
  - b. Dalam hal kecurun sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 --  
tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, --  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --  
dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --  
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat  
Pengawas pertama; -----

c. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ---  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----  
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) -  
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan  
mayoritas untuk efektif. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk -  
efektif tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. --  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang  
hadir. -----
5. Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat --  
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) -  
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh  
rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis -- dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ---- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Pengawas. -----

#### ----- RAPAT GABUNGAN -----

##### ----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh --- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pemdina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pemdina; ---
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi --- mempunyai Pemdina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus,
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau ----- melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, ---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus menentukan -----  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin --  
oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak  
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --  
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih  
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. --

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----  
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan-  
surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan  
surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak --  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain --  
yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara dengan cara acak dilakukan ---

dengan alat suara tertutup tanpa tanda tangan, --  
sedangkan pengumuman suara mengenai hal-hal lain --  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang  
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap --  
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengadopsi  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota  
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah  
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat ---  
dilakukan penangggilan Rapat Gabungan kedua. ----
- c. Penangggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, -  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua dilaksanakan paling ---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ---  
Gabungan Pertama. -----

- c. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----  
dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari  
jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)  
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ----  
diatas ditetapkan berdasarkan mayoritas untuk ----  
sukses. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk -  
sukses tidak terdapat, maka keputusan diambil ---  
dengan pengujian suara berdasarkan suara setuju -  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari ----  
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----  
rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -  
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ---  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan --  
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu  
yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -  
dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----  
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus --  
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas --  
memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan  
secara tertulis, dengan menandatangani hal -----  
tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang --  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----  
dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun buku, Buku Yayasan-  
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -  
pada tanggal penandatanganan dari Akta Pendirian -  
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) -  
Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----

- berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ----  
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ----  
dicapai; -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ----  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan  
keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus  
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas  
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka --  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----  
tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat  
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai --  
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan  
ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

#### ----- PERUBAHAN ANGGAHAN DASAR -----

##### ----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri  
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----  
Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan penangguhan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----  
Notaris dan dikuat dengan hukum Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -----  
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut --  
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi--  
Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ---  
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas  
persetujuan kurator. -----

#### ----- PENGABUNGAN -----

#### ----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan --  
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----  
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: ---  
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ---  
tanpa dukungan yayasan lain; -----  
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---  
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----  
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ---  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ---  
Anggaran Dasarnya, kepentingan umum dan -----  
keadilan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -  
Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri-  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --  
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 --  
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----  
Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan menyusun awal rencana penggabungan. -
3. Awal rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta ---  
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----  
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di-  
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -  
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari setelah selesai penggabungan selesai -  
dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan dilakukan dengan ----

perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, -  
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -  
disanpaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -----  
dilampiri akta pengalihan, -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena:-----
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -  
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --  
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-  
tetap berdasarkan alasan: -----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----  
keadilaan; -----
    - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah -----  
dinyatakan pailit; atau -----
    - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit  
dibuat. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -  
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ---  
likuidator untuk mencairkan kekayaan Yayasan; --
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus

bertindak sebagai likuidator. -----

**Fasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----  
memerahkan kekayaannya dalam proses likuidasi. --
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----  
untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam  
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -----  
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena gagal, -----  
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ---  
Kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pembekutan sementara, pemberhentian, wewenang, -  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----  
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi --  
likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----  
melakukan pemerahan kekayaan Yayasan yang bubar -  
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----  
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----  
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----  
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa --  
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----  
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----  
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar ----  
harian berbahasa Indonesia, -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lama  
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ----  
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran --  
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan penggunaan hasil  
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ----  
dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku --  
bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada ----  
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang  
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum  
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----  
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur --  
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum  
tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----  
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan -

hakim lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan  
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada ----  
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ----  
maksud dan tujuan Yayasan yang berakut. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan diatur  
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh ----  
Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),  
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,  
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya ----  
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -  
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

**A. PEMBINA** : -----

**Ketua** :

Tuan HENRIKUS ELRICO ANSON, lahir  
di Sarani Natani, pada tanggal -  
14-04-1977 (empat belas April ---  
seribu sembilan ratus tujuh ----  
puluh tujuh), Warga Negara  
Indonesia, Penduduk bertempat ----  
tinggal di Desa V, Dusun Tutangga  
000, Dusun Warga 000, Desa Sarani  
Natani, Kecamatan Tomboriri, ----  
Kabupaten Minahasa, Provinsi ----

NOTARIS  
NOVIE HERSANTI, S.H., MKn.  
KABUPATEN MANOKWARI

B. PENGURUS

Ketua

Sulawesi Utara:

Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Dengan Nomor Tidak Kependudukan:

7102151404770001. -----

: -----

: Tuan ENGELBERTUS GEMAN, lahir ---

di Manokwari, pada tanggal 29-12-

1935 (dua puluh sembilan Desember

seribu sembilan ratus tujuh puluh

lima), Warga Negara Indonesia, --

Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----

bertempat tinggal di Jalan Insan

Borjoi, Dusun Petangga 006, Rakun

Marga 003, Kelurahan Wagon, ----

Kecamatan/Distrik Pasiwari, ----

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua

Barat; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Dengan Nomor Tidak Kependudukan:

9203012012750001. -----

Sekretaris : Tuan IED PANGINAN, lahir di Djong

Pandang (Kecamatan Makassar), pada

tanggal 03-07-1974 (tiga Juli ---

seribu sembilan ratus tujuh puluh

empat), Warga Negara Indonesia, -

Perawat, bertempat tinggal di ---

**NOTARIS**  
**MOVIE HERSANTI, S.H., MKn.**  
**KABUPATEN MANOKWARI**

Jalan Nuri Dalam, Rukun Telangga  
005, Rukun Warga 003, Kelurahan -  
Wagon, Kecamatan/ Distrik -----  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, -----  
Provinsi Papua Barat: -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan:-  
9283018307740002. -----

**Bendahara** : **Tuan SIGIT AGUNG NUGROHO**, lahir -  
di Fakfak, pada tanggal 07-07-  
1973 (tujuh Juli seribu sembilan  
ratus tujuh puluh tiga), Warga -  
Negara Indonesia, Pegawai Negeri  
Sipil (PNS), bertempat tinggal di  
Jalan Imam Bonjol, Rukun Telangga  
006, Rukun Warga 006, Kelurahan -  
Wagon, Kecamatan/Distrik -----  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, -----  
Provinsi Papua Barat: ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan:-  
9203010707730002. -----

**C. PENGAWAS**

**Ketua** : **Tuan PASKALIS OROILEDJAN**, lahir  
di Maar, pada tanggal 18-03-1963  
(delapan belas Maret seribu -----

NOTARIS  
NOVIE HERSANTI, S.H., MKn.  
KABUPATEN MANDIKWARI

sembilan ratus enam puluh tiga),  
Warga Negara Indonesia, -----  
Pencapaian, Bertempat tinggal di -  
Jalan Jenderal Sudirman, Rumah ---  
Telangga 012, Rumah Warga 000, ---  
Kelurahan Wagon, -----  
Kecamatan/Distrik Parivari, ----  
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua  
Barat; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Dengan Nomor Induk Kependudukan:-  
9263011003639002: -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ---  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --  
bersangkutan dan harus diadakan dalam Rapat -----  
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----  
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan  
pada instansi yang berwenang.-----  
- Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini  
kepada orang lain dilaksanakan oleh menohon -----  
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran ----  
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk  
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk  
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----  
menyajikan serta menandatangani semua permohonan -  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain ---  
yang mungkin dipertukan.-----  
Akhirnya penghadap menyatakan dan menjamin bahwa -  
semua identitas diri dalam Kartu Tanda Penduduk --  
[KTP] dan semua surat-surat yang mendasari -----  
pembuatan akta ini yang diperlihatkan dan -----  
diampaikan kepada saya, Notaris, adalah identitas  
dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai -  
dengan yang tercatat di dalam surat-surat tersebut  
dan juga menyatakan telah mengerti dan memahami --  
seluruh isi akta ini, untuk itu Penghadap dengan -  
ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko  
dan akibatnya dari dibuatnya akta ini serta -----  
membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan para  
eksekusi atas tuntutan atau gugatan apapun dikemudian  
hari. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilaksanakan di Kabupaten Mandokwari pada ---  
hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti -----  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-  
oleh: -----

1. **Tuan PETRUS SELSIUS ELMAS**, lahir di Ewa, pada ---  
tanggal 26-11-1988 (dua puluh enam November seribu

sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga  
Negara Indonesia, Belum/Tidak bekerja, bertempat  
tinggal di Jalan Perikanan, Dusun Telangga 003, --  
Bukit Marga 003, Kelurahan Wosi, Kecamatan/Distrik  
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi --  
Papua Barat; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan: 8104012611080009. -----

2. **Tuan Gerdinus Dilma Sekundo** dalam Kartu Tanda ----  
Penduduk tertulis **Tuan Gerdinus D. Sekundo**, lahir --  
di Wandong, pada tanggal 31-07-1999 (tiga puluh --  
satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh --  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trihora Sowi I,  
Bukit Telangga 010, Bukit Marga 005, Kelurahan ---  
Pawi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten ----  
Manokwari, Provinsi Papua Barat, Pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --  
8115033107990001. -----

Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, sebagai para --  
saksi. -----

Sejara, Setelah akta ini dibacakan oleh saya,  
Notaris, sedata demikian mengenai kepala akta, -----  
komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan --  
jelas, serta penutup akta kepada penhadap dan para --  
saksi, maka ditandatangani akta ini oleh  
penhadap, para saksi dan saya, Notaris, -----

NOTARIS  
NOVIE HERSANTI, S.H., M.Kn.  
KABUPATEN MANGKAWARI

Bilangsurangkan dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
--- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

NOTARIS DI KABUPATEN MANGKAWARI



*[Handwritten signature]*

NOVIE HERSANTI, S.H., M.Kn.